



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 13/MENKES/SK/1/2005**

**T E N T A N G**

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATARAM  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kerjasama, fasilitas, kemampuan, peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mataram terus meningkat sejalan dengan keperluan sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu dilakukan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mataram sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
  - 3. Peratutan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATARAM MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
  - Kedua :** Meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mataram dari Kelas B Nonpendidikan menjadi Kelas B Pendidikan.
  - Ketiga :** Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mataram sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 5 Januari 2005

-----  
Menteri Kesehatan,

  
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP (K)